



**PT JEMBO CABLE COMPANY TBK
("PERSEROAN")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/tanggal : Kamis, 18 Januari 2024
Waktu : 10:36 WIB s/d 10:47 WIB
Bertempat di : Mega Glodok Kemayoran
Office Tower B Lantai 6 Jl. Angkasa Kav. B-6 Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610

Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai penyedia sistem e-RUPS.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris Perseroan :

Presiden Komisaris : Santoso
Komisaris : Nany Ang Santoso (di dalam KTP tertulis NANYANG)
Komisaris : Tommy Wijaya
Komisaris Independen : Drs. Agus Kristiyono, AKT, MBA

Direksi Perseroan:

Presiden Direktur : Mary Ang Santoso
Direktur : Antonius Benady
Direktur : Jimmy Wijaya Joeng
Direktur : Ignatius Nugraha Widiyanta
Direktur : Bambang Pramadi Pramusinto

C. Mata Acara Rapat RUPSLB dan Penjelasannya:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 30 ayat 5 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.

Penjelasan:

1. Mata Acara Pertama Rapat dilaksanakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mata Acara Kedua Rapat dilaksanakan terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan terhadap tata cara pengumuman Laporan Tahunan Perseroan.

D. Kuorum Rapat :

- Untuk Mata Acara Pertama Rapat berlaku ketentuan Pasal 21 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 41 ayat 1.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, yang mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Untuk Mata Acara Kedua Rapat berlaku ketentuan Pasal 21 ayat 5.a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, yang mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 119.154.942 saham atau mewakili 78,80 % dari 151.200.000 saham, yang merupakan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya Rapat adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan seluruh Mata Acara Rapat tersebut.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat

- Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara rapat;
- Pimpinan Rapat berhak menetapkan/menolak pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan (tidak akan dijawab).

G. Keputusan Rapat

I. Mata Acara Pertama :

- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
- Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 119.154.942 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Pertama Rapat.
- Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut :
 1. **”Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Nyonya NANY ANG SANTOSO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis NANYANG) selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 10 November 2023 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan”;**
 2. **”Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang sedang menjabat menjadi sebagai berikut :**

Dewan Komisaris Perseroan :

Presiden Komisaris : Santoso

Komisaris : Tommy Wijaya

Komisaris Independen : Drs. Agus Kristiyono, AKT, MBA

3. **“Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan termasuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.”**

II. Mata Acara Kedua :

- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
- Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 119.154.942 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Kedua Rapat.
- Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut :

“Menyetujui perubahan Pasal 30 ayat 5 anggaran dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 30 ayat 5 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

----- = RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN = ----

----- = Pasal 30 = -----

- 5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.**
- Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.”**

**Tangerang, 19 Januari 2024
PT Jembo Cable Company Tbk
Direksi**